



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409  
TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala SKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang memimpin SKPD.
8. Wakil Kepala SKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang menjadi Wakil Kepala SKPD.

9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD.
10. Kepala UKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin UKPD.
11. Sekretaris Kota/Kabupaten adalah Sekretaris pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekretaris SKPD adalah Pejabat Administrasi yang memimpin sekretariat pada SKPD.
13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat UPT JSC adalah Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. SKPD/UKPD yang Menerapkan PPK-BLUD adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.

21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
27. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
28. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
29. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian KPI, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan serapan anggaran.

32. Pembagian/Setting Aktivitas Kerja adalah penugasan aktivitas kerja ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan.
33. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
34. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan penyerapan yang dihitung oleh SKPD/UKPD pada setiap bulan berdasarkan pada DPA SKPD/UKPD masing-masing.
39. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
40. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
41. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Biro PKLH adalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

43. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  44. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS pada Jabatan Pelaksana yang ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.
  45. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat TPKSD adalah Tim yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan KSD.
  46. Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus adalah realisasi serapan dan/atau kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD yang akan dicapai oleh PPK Infrastruktur Khusus dan staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  47. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus adalah staf yang ditetapkan oleh PPK Infrastruktur Khusus untuk membantu tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
  - a. Aktivitas Kerja;
  - b. Perilaku Kerja; dan
  - c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
- (2) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
  - a. Pencapaian KPI;
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
  - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
  - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

- (3) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
- a. Pencapaian KPI; dan
  - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan bagi :
- a. PNS Guru;
  - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
  - c. PNS yang ditugaskan pada TGUPP.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur serta diberikan TKD berupa biaya tunjangan pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif.
- (2) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS belanja SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem Proyeksi Realisasi APBD setelah penetapan DPA.
- (4) Batas waktu penginputan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila terjadi perubahan DPA dalam APBD Perubahan maka Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS Belanja Perubahan SKPD/UKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.

- (6) Terhadap Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten, dan Sekretaris SKPD, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah pimpinannya.
  - (7) Terhadap Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Serapan Anggaran SKPD/UKPD yang menjadi unsur penilaian prestasi kerjanya yaitu jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah koordinasinya.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap bulan dalam angka persentase.
  - (2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB, Bappeda, dan BKD.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Setiap KPI wajib disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
  - (2) Komponen KPI Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota dan Sekretaris Kabupaten sama dengan komponen KPI Kepala SKPD yang menjadi atasannya.
  - (3) Komponen KPI Asisten Deputi Gubernur sama dengan Komponen KPI Deputi Gubernur yang menjadi atasannya.
  - (4) Format KPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/atau tulisan yang tercatat pada Bappeda.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasil Tindak Lanjut Arahan Gubernur kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah yang dibawah koordinasinya.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah sebagai berikut :

- a. Aktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian KPI sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian KPI sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 20% (dua puluh persen).

8. Ketentuan BAB IX ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam

#### Penundaan Pembayaran TKD

#### Pasal 69A

(1) TKD dibayarkan sesuai dengan capaian prestasi kerja masing-masing PNS dan Calon PNS secara penuh apabila unsur penilaian prestasi kerja yaitu Serapan Anggaran SKPD/UKPD pada bulan berkenaan sesuai dengan SPS.

- (2) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan batas toleransi bawah sebesar 10% (sepuluh persen) dari SPS bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran TKD ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TKD yang diterima.
- (4) Dalam hal capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD kurang dari 90% (sembilan puluh persen) karena adanya efisiensi, maka SKPD/UKPD wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang dibawah koordinasinya untuk dilakukan verifikasi terhadap Serapan Anggaran SKPD/UKPD oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat.
- (5) Ketentuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi :
  - a. PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus;
  - b. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus;
  - c. PNS Guru;
  - d. Kepala Sekolah;
  - e. Wakil Kepala Sekolah;
  - f. Pengawas Sekolah;
  - g. Penilik; dan
  - h. Pamong Belajar.

#### Pasal 69B

- (1) Dalam hal unsur penilaian prestasi kerja yaitu Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A telah mencapai SPS pada bulan berikutnya, maka pembayaran TKD pada bulan bersangkutan ditambahkan dengan akumulasi besaran TKD yang belum dibayarkan.
- (2) Akumulasi besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak bulan SPS tercapai.
- (3) Dalam hal setelah pencapaian SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD/UKPD kembali tidak mencapai SPS maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A ayat (3).
- (4) Dalam hal pada bulan Desember unsur penilaian prestasi kerja yaitu Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A tidak mencapai SPS, maka TKD bulan Desember dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TKD yang diterima dan akumulasi besaran TKD yang belum dibayarkan tidak dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 72007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

